



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN HERLANG

SURAT KEPUTUSAN CAMAT HERLANG

NOMOR :

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN HERLANG

TAHUN 2020/2021

CAMAT HERLANG

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik sosial dan budaya serta Pendidikan tanpa membedakan suku agama, ras, dan golongan;
- b. Bahwa pemerintah kecamatan Herlang diwajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada Anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Herlang yang ditetapkan dengan keputusan Camat ;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2000, tentang pengesahan ILO Comvetion Oncerning The Prohibition and Immediate Acion for the Child Labour Komversi ILO 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 (

Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kab. Bulukumba tahun 2016 Nomor 15) ;
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 111 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 111)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT HERLANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TAHUN 2020 – 2021
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Tahun 2020 – 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUAN mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan, perlindungan anak Kecamatan Herlang.
- KETIGA : Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Forum Anak Kecamatan menganut asas kesetaraan, kebersamaan, dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak Kecamatan Herlang bertanggung jawab kepada Camat Herlang

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran OPP Kecamatan Herlang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan pada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanuntung

Pada tanggal :

CAMAT HERLANG

JUMALI, S.Sos

NIP. 19641231 198611 1 054

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SULSEL
2. Bupati Bulukumba sebagai laporan
3. DPRD Kab. Bulukumba
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba
5. BAPPEDA
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT HERLANG

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020/2021

1. Pelindung : Camat Herlang
2. Penasihat : Sekretaris Camat Herlang
3. Pembina : Kasi Kesos Kecamatan Herlang
4. Penanggungjawab:
 - 1) Kasi PMD Kecamatan Herlang
 - 2) Kasi Trantib Kecamatan Herlang
 - 3) SMAN 6 Bulukumba
 - 4) SMPN 24 Bulukumba
 - 5) SMPN 25 Bulukumba
 - 6) Ketua Kwarran Herlang
 - 7) Muhammad Rafli (Ketua Forum Anak Daerah 2020)
 - 8) Shafa Syahrani (Sekretaris Forum Anak Daerah 2018)
 - 9) Muh.Rafliansyah Syaputra (Duta Anak Tahun 2019)
 - 10) Qaiatul Muallima (Duta Anak Tahun 2019)

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN HERLANG

KETUA : Ghelifa Nurul Hak (Desa Singa)

WAKIL KETUA : Wira Utami Putri RM (Desa Pataro)

SEKRETARIS : Andi Nurul Ainunnisa (Desa Gunturu)

BENDAHARA : Siana (Desa Gunturu)

- KLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KETUA : Toriq Mifta Reski (Desa Borong)

- ANGGOTA :
1. Amelia Kirana (Desa Gunturu)
 2. Devi Mahadita Fattach (Kelurahan Bonto Kamase)
 3. Laode Israfil Yusuf (Desa Gunturu)
 4. Nadia Syahria Islami (Kelurahan Tanutung)
 5. Tiara Mahesti (Kelurahan Bonto Kamase)

6. Andi Nidaul Hasanah (Desa Borong)

- KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

KETUA : Andi Ainun Nabilah (Desa Gunturu)

ANGGOTA : 1. Arnita Ningsi (Desa Gunturu)
2. Muh Rizwan (Kelurahan Bonto Kamase)
3. Febriansyah Wardana Saputra (Desa Singa)
4. Radhia Mardiana (Desa Gunturu)
5. Febri Astika (Desa Tugondeng)
6. Mahdatul Umma (Kelurahan Bonto Kamase)

- KLUSTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

KETUA : Dini Aprilia (Desa Borong)

ANGGOTA :
1. Kaswiranda (Desa Gunturu)
2. Mulawarman (Desa Singa)
3. Muhammad Ishak (Kelurahan Tanuntung)
4. Ananda P Pebriani (Desa Singa)
5. Sri Wahyuni (Desa Pataro)

- KLUSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

KETUA : Wilda Inayah (Desa Tugondeng)

ANGGOTA : 1. Sri Sinta Lestari (Kelurahan Bonto kamase)
2. Maulidya Khaerunnisa (Kelurahan Tanuntung)
3. Fahriadi (Desa Pataro)
4. Muhammad Risal (Desa Singa)
5. Rezky Jayadi (Desa Singa)
6. Andi Astrid (Kelurahan Bonto Kamase)

- KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS

KETUA : Tiara Amanda Sari (Desa Gunturu)

ANGGOTA : 1. Tisya Agustina (Kelurahan Bonto Kamase)
2. Nizarman Aldar (Desa Pataro)
3. Riswatul Nursania (Kelurahan Bonto Kamase)
4. Inayah Alifah (Desa Gunturu)
5. Isra Eryana (Desa Tugondeng)

Tanuntung,

2020

CAMAT HERLANG

JUMALI, S.Sos

NIP. 196412311986111054